


I. Standar Operasional Prosedur Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH</p>	Nomor SOP	060 / 01 / 09
	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2014
	Tanggal Revisi	22 November 2017
	Tanggal Efektif	18 Desember 2017
	Disahkan oleh	Walikota Tegal
	Judul SOP	Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Ilmu Hukum. 2. Legal Drafter.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pembahasan Raperda di DPRD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 2. Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait. 3. Laptop / Komputer. 4. LCD Proyektor.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 2. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat. 	Hasil pembahasan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		SKPD Pemrakarsa	Bagian Hukum	Tim Asistensi	Asisten Sekda	Sekda	Walikota	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	SKPD pemrakarsa mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) melalui Bagian Hukum.											
2.	Bagian Hukum menerima dan memeriksa kelengkapan ajuan raperda. Jika belum lengkap dikembalikan ke SKPD pemrakarsa, jika sudah lengkap dilakukan harmonisasi dengan Tim Asistensi.											
3.	Bagian Hukum melakukan harmonisasi dengan Tim Asistensi. Hasil harmonisasi disimpan Bagian Hukum.											



- Draf raperda
- Naskah Akademik
- Berita Acara Pembahasan Tim Antar SKPD
- Nota Dinas Laporan Pembahasan Tim Antar SKPD

